

LAPORAN MONEV KIP 2023



☎ 0811-7176-750

🌐 rsud-soekarno.babelprov.go.id

📍 Jl. Zipur Desa Air Anyir, Merawang

LAPORAN MONITORING & EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Oleh:
Tim Humas & Kemitraan

**PPID PELAKSANA
RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik, RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kemudian untuk menyempurnakan dan melengkapi peraturan yang sudah ada sebelumnya, kembali Komisi

Informasi menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Humas dan Kemitraan PPID Pelaksana RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan pada tahun 2024 ini sudah enam belas tahun diterbitkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Humas dan protokol/PPID UTAMA telah mensosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh OPD di Lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

PPID Pelaksana RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi Publik.

2.1. Kebijakan yang diambil PPID Pelaksana RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hal yang menyangkut keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rating keterbukaan informasi publik RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memuaskan;
- b. Merumuskan strategi meningkatkan rating keterbukaan informasi publik RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2. Evaluasi PPID Pelaksana RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal evaluasi yang menyangkut keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akselerasi pengumpulan Informasi publik dalam keterbukaan informasi publik RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus ditingkatkan agar selalu responsif dan tepat waktu dalam pengumpulan Informasi yang termasuk informasi publik;

- b. Visi PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan lebih sempurna jika Akselerasi setiap OPD berjalan baik akan keterbukaan informasi;
- c. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator Good Governance. Dinas Lingkungan Hidup saat ini juga sedang berupaya untuk menjalankan Good Governance.

Analisis Potensi pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno akan meningkatkan akselerasi dan keterbukaan informasi publik sehingga reputasi Lembaga Pemerintahan di mata masyarakat meningkat;
2. RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno diharapkan akan semakin terhindar dari sanksi pidana maupun non-pidana yang berhubungan dengan kegagalan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik;
3. Terus diupayakan Publikasi berupa artikel, pengumuman, bank data, berita dan lain-lain yang kredibel dan terpercaya;
4. Direncanakan ada sosialisasi berkala akan kesadaran Keterbukaan Informasi Publik di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.3. Borang Penyampaian Informasi Publik dari PPID Pelaksana RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BERKALA								
No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	Informasi tentang Profil UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Pimpinan OPD							
a.	Visi dan Misi	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
c.	Struktur Organisasi dan Profil OPD	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	Setiap adap perubahan			√	Selamaberlaku
d.	Sumber Daya Manusia	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	Setiap adaperubahan			√	Selama berlaku
e.	LHKPN Pejabat yang sudah diverifikasi	Ka. Sub Bagian Kepegawaian & Pengembangan SDM	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
2.	Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno							
a.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Setiap kegiatan			√	1 tahun
b.	Rencana Kerja UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2020	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Setiap kegiatan			√	1 tahun

c.	DPA dan DPPA Informasi mengenai Pelaksanaan Anggaran (Penetapan dan Perubahan) UPTD RSUD DR. (H.C) IR. SOEKARNO	Ka. Bag Keuangan dan Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan							
a.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2020	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Tahunan			√	1 tahun
b.	Rencana Kerja UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2021	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Tahunan			√	1 tahun
c.	Target Capaian UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno 2021	Ka. Sub Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Tahunan			√	1 tahun
4.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan							
a.	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Setiap Tahun (Audited)	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
b.	Rincian Data Pendapatan Dana BLUD & Covid-19 (BPJS Kesehatan) Tahun 2020 dan Tahun 2021	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
c.	Laporan Pemakaian Anggaran Tahun 2020	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
d.	Laporan Pengeluaran Anggaran Tahun 2020	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun
e.	Laporan Pemakaian Anggaran Tahun 2021	Ka. Bag Keuangan & Perencanaan	Plt. Direktur	2022			√	1 tahun

7.	Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di OPD							
a.	Alur/Skema Pengaduan (Tata Cara)	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
b.	Form/Lembar Isian Pengaduan	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
c.	Kontak Pengaduan ke Pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan Penyalahgunaan wewenang	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selama berlaku
d.	Hasil penanganan pengaduan	PPID	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	Selamaberlaku
8.	Informasi Peraturan, Keputusan, dan atau Ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	Plt. Direktur	Setiap ada perubahan			√	Selama berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Unit Kerja Yang Menguasai	PenanggungJawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	Daftar Informasi Publik yang disediakan di website UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian	Ka. Bag Umum dan Kepegawaian Selaku PPID	2021			√	1 tahun
2.	Rencana Strategis (2017 s/d 2022)	Ka. Sub. Bag Perencanaan & Evaluasi	Plt. Direktur	Pembuatan 2017 dan Perubahan 2021			√	5 tahun

3.	SOP Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat Secara Langsung	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
4.	SOP Penyelenggaraan Kerjasama antara RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dengan pihak ketiga	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
5.	SOP Pembuatan Informasi Publik di Media Sosial	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
6.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Faximile	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
7.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Surat	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
8.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui SMS/WA/Email/Aplikasi E-Lapor/PIPP	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
9.	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku
10.	SOP Pelayanan Pengambilan Gambar/Foto/Video di Lingkungan RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Sub Bag Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	Selama berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Yang Menguasai Informasi	PenanggungJawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1	Informasi jumlah pasien covid-19 di fasilitas RS Covid RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	Ka. Bag Hukum, Humas & Kemitraan	Plt. Direktur	2021			√	1 tahun

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFO TERBUKA	MANFAAT JIKA INFO TERTUTUP
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.18/2003 ttg Advokat. • Hukum Acara Perdata. • Hukum Acara Pidana 	Mengamankan dan melindungi alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.
		Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.19/2003 ttg Advokat. • Hukum Acara Perdata. 	Mengamankan dan melindungi dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti
			<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Acara Pidana. 		karena ketentuan Undang-Undang		
		Opini hukum (legal opinion)	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Jaksa Agung No.Kep225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara • UU No.18/2003 ttg Advokat 	Mengamankan, melindungi dokumen hukum.	Tidak terbatas	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.
		Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengamankan, melindungi dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan UndangUndang	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum
		Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.18/2003 ttg Advokat • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Hukum Acara Perdata/Pidana 	Belum berkekuatan hukum tetap.	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan dan melindungi alat bukti • Tidak mengganggu/menghambat proses hukum
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Rincian Harga Satuan dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan persaingan tidak sehat dalam pelelangan	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
		Dokumen Pendukung Pengadaan Barang Dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Menjamin kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian
			<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Pasal 17 B, 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011 				
		Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Kepmen PU no. 391/KPTS/M/2011 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

		Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 • Undang-undnag nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang • Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Sampai dengan penyerahan ke dua (FHO)	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		<p>Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural • PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 • PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 				
		<p>Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan penddikan non formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<p>Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi</p>	<p>Tidak terbatas</p>	<p>Mengungkap data pribadi PNS</p>	<p>Melanggar HAM Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.</p>

4.	Memorandem atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Terhindar dari penyalahgunaan/pengeditan/rekayasa oleh pihak lain	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 	Melindungi/ menjamin kerahasiaan data pribadi PNS	Sampai mendapat ijin dari pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 I, 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan Mutasi /Pengangkatan	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum
		Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d H • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data rekam medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi Keamanandan
		Data usulan pengangkatan PNS dalam	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses	Menjaga kondusifitas, keamanan dan

		jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i • PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. 	pembinaan PNS		penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	kepastian hukum.
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangundangan	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbat	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
6.	Rahasia jabatan	Rahasia jabatan	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

7.	Belum dikuasai atau didokumentasi	Data Perencanaan (Gambar, RAB, RKS) sebelum lelang dan pengadaan berlangsung)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan audit dari BPK	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
		Dokumen Kontrak beserta Data Pendukung	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan audit dari BPK	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
		Dokumen RKA	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Menghindari penyalahgunaan pihak lain	Terbatas sampai dengan audit dari BPK	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihakpihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

BAB III PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai Amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh PPID Pelaksana yang akan datang.

Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bangka, Januari 2024

Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,




dr. IRA AJENG ASTRIED
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19770520 200501 2 013

LAMPIRAN

Berikut penghargaan yang pernah diraih oleh RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan Piagam Penghargaan Kategori Inovasi Daerah Terbaik Tahun 2022



2. Mendapatkan Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan nilai 92,87 Zona Hijau Kualitas Tertinggi



3. Penghargaan "Menuju Informatif" (Kategori Badan Publik OPD Provinsi) Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

